

		FAKULTAS SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	
Nomor	UN27-F3.PM27	PROSEDUR MUTU PENGEMBALIAN BMN RUSAK BERAT	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013		
Revisi	00		
Halaman	1/2		

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses penyerahann BMN yang rusak berat
Ruang Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini meliputi : - Pendataan BMN -Pengecekan BMN - Pengembalian BMN rusak berat
Referensi	Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D Acuan tentang pengkategorian kondisi BMN
Definis/penjelasan umum	BMN diterima oleh bagian perlengkapan jika BMN tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk operasional pekerjaan atau sudah dalam kondisi rusak berat
Rekaman Mutu	Surat pengembalian BMN rusak berat ; Data BMN Daftar Barang Ruangan (DBR)
Sasaran Kinerja	BMN rusak berat didata dan tersimpan dengan baik

Uraian

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1.	Mendata jumlah BMN	Staf UMKAP	Kasubbag. UMKAP	Data BMN
2.	Mengecek kondisi BMN maupun syarat administratifnya (nomor inventaris harus ada dan sesuai dengan data pada aplikasi SIMAK). Jika tidak sesuai maka pengembalian BMN ditolak	Staf UMKAP	Kasubbag. UMKAP	Daftar Barang Ruangan Data BMN
3.	Mengirim Surat Pengembalian BMN yang rusak berat ke Bagian Perlengkapan	Staf UMKAP	Kasubbag. UMKAP	Draft surat
4.	Mengembalikan BMN yang rusak ke Bagian Perlengkapan	Staf UMKAP	Kasubbag. UMKAP	BMN rusak
5.	Memberikan tembusan surat pengembalian BMN kepada operator SIMAK	Staf UMKAP	Kasubbag UMKAP	Copy Surat Pengembalian BMN
6.	Selesai			

Nomor	UN27-F3.PM27	PROSEDUR MUTU PENGEMBALIAN BMN RUSAK BERAT
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/2	

Flowchart

